



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 158/057.05/ TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5); 

18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penasehat : Bupati Kepulauan Sangihe.
 - b. Penanggungjawab : Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - d. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - e. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - f. Anggota : Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - g. Tenaga Penunjang : Staf pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu terdiri dari:
 1. 2 (dua) Orang PNS Gol. III;

2. 2 (dua) Orang PNS Gol. II;

3. 1 (satu) Orang PNS Gol. I;

i. Narasumber : 3 (tiga) Orang Narasumber


KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penasehat bertugas memberikan nasehat/bimbingan teknis terhadap kelancaran Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
- b. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab dalam kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
- c. Ketua bertugas memimpin serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Sekretaris bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun dan menyiapkan administrasi kegiatan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
- f. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- g. Tenaga penunjang bertugas untuk menunjang kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- h. Narasumber bertugas sebagai tenaga ahli dalam kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :


- a. Penasehat : Rp. 1.250.000,- / Orang/Kegiatan
- b. Penanggung jawab : Rp. 1.250.000,- / Orang/Kegiatan
- c. Ketua : Rp. 800.000,- / Orang/Kegiatan
- d. Wakil Ketua : Rp. 700.000,- / Orang/Kegiatan
- e. Sekretaris : Rp. 600.000,- / Orang/Kegiatan
- f. Anggota : Rp. 550.000,- / Orang/Kegiatan
- g. Tenaga Penunjang
 - Golongan III : Rp. 550.000,- / Orang/Kegiatan
 - Golongan II : Rp. 500.000,- / Orang/Kegiatan
 - Golongan I : Rp. 450.000,- / Orang/Kegiatan
- h. Narasumber : Rp. 1.250.000,- / Orang/Kegiatan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 Agustus 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA